



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk memudahkan Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
21. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
25. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
26. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
27. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha, S.H.,Msi

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIKIS
PENGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIKIS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan Bupati ini memberikan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, cara pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa, pendampingan pengelolaan Dana Desa, publikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggara Pemerintahan desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

D. LARANGAN

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

1. kegiatan politik;
2. kegiatan melawan hukum;
3. kegiatan kepentingan pribadi/perorangan/kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;
4. kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
5. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
6. kegiatan yang merugikan hak masyarakat atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
7. kegiatan pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 (lima) tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan; dan
8. kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;

E. SASARAN

Dana Desa pada tahun 2024 dialokasikan untuk 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa di Kabupaten Rembang di 14 (empat belas) kecamatan.

F. BESARAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2024 untuk Kabupaten Rembang sebesar 243.424.874.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

G. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 memprioritaskan untuk:

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
2. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
3. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan
4. program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
5. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar:
 - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
 - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga

- dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
- h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;

- 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan

- lingkungan pemukiman; dan
- 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanaan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;

- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
 - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
 - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 - 7) pembangunan *showroom*/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan lingkungan Desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

 - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk *stunting* desa;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan

kesehatan nasional seperti:

- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
- 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
- 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energy baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :

- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif,

seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan

- 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha

milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
 - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB III FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rembang.
 - b) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
4. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
- a. badan permusyawaratan desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama,

- keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 - c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
 4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan

- kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - n) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha

- pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

 - a. badan permusyawaratan Desa;

- b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Desa
1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko *stunting*.
 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan
pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - e. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
 3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa; pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa; dan
 - f. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
 5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama
1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;

- e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
- h. pengembangan Desa wisata; dan
- i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

E. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban

- bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
- a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
 - 2) promosi Desa berbasis digital.
 - b. Protokol, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
 - d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1. membayar honorarium pemerintah Desa;
- 2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
- 3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

F. Prioritas Dana Desa dalam mendukung kebijakan Pemerintah daerah:

- 1. Pendapatan Asli Desa dari Pemerintah Desa di Kabupaten Rembang yang belum optimal perlu di optimalkan dengan mengembangkan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli desa dari hasil usaha badan Usaha Milik Desa.
- 2. Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2024, mengingat persentase kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2022 sebesar 14,65% yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan

oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada tahun 2024:

- a. setiap desa dapat mengalokasikan anggaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 10 unit atau lebih dan kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin terutama keluarga miskin ekstrim/kurang mampu dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- b. Dalam rangka sistem kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2024, setiap Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk Promosi Kesehatan dengan menciptakan Gerakan Masyarakat (Germas) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penerapan secara ketat adaptasi kebiasaan baru dengan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung penanganan penyakit menular *Tuberculosis (TBC)* guna mewujudkan Desa sehat.
- c. Pencegahan *stunting* di Desa, melalui:
 - 1) membantu layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 2) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - 3) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - 4) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam Rumah Desa Sehat (FKD);
 - 5) pelaksanaan rembug *stunting*;
 - 6) Pengadaan antropometer sebagai alat ukur antropometri yang berfungsi untuk mendeteksi *stunting* pada anak.
- d. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka mendukung Program Gerakan Kembali Sekolah (GKS)/ Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- e. Dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) selain poin 1,2,3 dan 4, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan seperti pemenuhan air minum, sanitasi, disabilitas, penyambungan listrik dan pelatihan keterampilan, sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pemerintah Desa menganggarkan untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan

Usaha Milik Desa Bersama dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, yang meliputi:

- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 4) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung tercapainya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien, sesuai kewenangan desa dan kemampuan keuangan Desa.
- c. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, orientasi, pendidikan dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga Desa, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
- d. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung digitalisasi Desa dan *smart village*, seperti:
- 1) Digitalisasi pelayanan;
 - 2) Inventarisasi dan penilaian aset desa;
 - 3) Pelatihan SIPADES;
 - 4) pembentukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat Desa;
 - 5) belanja jaringan internet dengan kapasitas minimal 20 MBps;
 - 6) belanja pengadaan/pemeliharaan *website* desa, tempat pelayanan digital sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
- e. Pemerintah Desa menganggarkan untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa seperti:
- 1) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - 2) pelaksanaan musyawarah desa;
 - 3) pelaksanaan musrenbangdes;
 - 4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - 5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
 - 6) pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - 7) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMMD);
 - 8) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).
- f. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kerjasama antar desa dan pihak lain untuk optimalisasi potensi dan aset desa.
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya input data bagi petugas/operator Desa dan bimbingan teknisnya dalam rangka pemutakhiran data penduduk di Desa.
- h. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pengelolaan perpustakaan Desa dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
- i. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pengelolaan sampah terpadu di tingkat desa dalam rangka pengelolaan sampah di desa-desa.
- j. Pemerintah Desa dapat menganggarkan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya

alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek. kegiatan yang dilakukan oleh Posyantek diantaranya :

- 1) Pengolahan Sampah Organik (Bio Gas, Magot, cacing slury, POC, Kompos, Urea hitam)
 - 2) Pengolahan Sampah Anorganik (pilah pisah, paving block, eco brick, listrik)
 - 3) Ketahanan Pangan (padi, sayur, ikan, telur)
 - 4) Pemampuan dan Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (*end product marketable*).
- 5) kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh (marginal).
- k. Pemerintah Desa untuk menganggarkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga.
 - l. Pemerintah Desa untuk menganggarkan Kampung bersinar (bersih dari narkoba) merupakan upaya dari pemerintah desa untuk mewujudkan desa bebas dari narkoba dan pencegahannya.
 - m. Pemerintah Desa untuk menganggarkan Jaksa masuk ke desa dengan kegiatan Jaga Desa merupakan upaya pemerintah desa untuk memberikan pemahaman hukum terkait dengan permasalahan hukum di tingkat desa.
 - n. Pemerintah Desa dapat menganggarkan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
 - o. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan dalam pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk di optimalkan dalam mendukung pengembangan usaha dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IV

CARA PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN DANA DESA

A. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa.

B. PADAT KARYA TUNAI DESA

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan

- sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a) inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b) partisipatif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c) transparan dan akuntabel:
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d) efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e) swadaya dan swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - d) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - b) wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
- c) perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
- d) perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- e) peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

A. PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
4. Besaran pagu Dana Desa pada angka 1 terdiri atas :
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
5. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
6. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana poin 5 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
7. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana poin 5 untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
8. Desa mandiri sebagaimana poin 7 merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
9. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana poin 6 dan poin 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
10. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya merupakan anggaran Dana Desa yang di oruntukkan untuk :
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa.
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani; dan /atau
 - c. Program pencegahan dan penurunan stunting.
11. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana poin 9 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
12. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana poin 11 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
13. Dalam hal tanggal 15 Juni bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

B. PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA YANG DISAMPAIKAN OLEH DESA

1. Penyaluran Dana Desa yang di tentukan penggunaannya
 - a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa :
 - a) peraturan desa mengenai APBDesa;

- b) peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (tiga puluh lima persen).
 - 3) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana poin 1, kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
 - b. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
 - c. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana poin a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.
2. Penyaluran Dana Desa yang tidak di tentukan penggunaannya
- a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (tiga puluh lima persen).
 - 3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
 - b. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
 - c. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana poin a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.
3. Penyaluran Dana Desa Insentif Desa
- a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar, berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes.;

- b. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa
- c. Penyaluran insentif Desa sebagaimana huruf a dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- d. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- e. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana poin a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM PENYALURAN DANA DESA

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data yang ditetapkan oleh menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bagi Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana poin 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
3. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana poin 1 dan poin 2 dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenmanmanfaat BLT Desa. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. Peraturan kepala Desa minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
4. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dalam peraturan kepala Desa. Kepala Desa

- melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan.
6. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan Bupati.
 7. Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN dan mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa.

BAB VI

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Pendamping Pengelola Dana Desa yang terdiri dari:

1. Tim Pendamping Kabupaten.
 - a. Tim Pendamping Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Pelindung : Bupati
 - b. Pembina : Wakil Bupati
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - d. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Ketua : Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang;
 - f. Sekretaris : Kabid penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa
 - g. Anggota dari unsur:
 - 1) BPPKAD Kabupaten Rembang;
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 3) Bappeda Kabupaten Rembang;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - 5) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
 - 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang; dan
 - 7) Unsur lain yang di perlukan.
 - b. Tugas Tim Pendamping Kabupaten secara umum adalah.:
 - 1) memfasilitasi pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) menyusun konsep regulasi pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten;
 - 3) menyusun konsep petunjuk teknis penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa;
 - 5) memberikan pembinaan dan pembekalan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dan Tim Pendamping Kecamatan;
 - 6) menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - 7) menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 8) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke RKD;
 - 9) melaporkan perkembangan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati;
 - 10) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan

- Dana Desa secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kabupaten dibantu oleh Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
- c. Anggota Tim Pendamping Kabupaten mempunyai tugas secara khusus sebagai berikut:
- 1) Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai koordinator Tim Pendamping Kabupaten bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pendamping pengelolaan Dana Desa yang meliputi penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;
 - 2) BPPKAD Kabupaten Rembang bertugas dalam proses penyaluran Dana Desa;
 - 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - 4) Bappeda bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping teknis terkait dengan penyusunan RAB dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan desa dan memberikan Pendamping apabila ada permintaan dukungan tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan infrastruktur dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - 6) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi kepada Desa terkait penyusunan Peraturan perundang-undangan Desa; dan
 - 7) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa di Desa.

2. Tim Pendamping Kecamatan.

- a. Tim Pendamping Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari:
- 1) Penanggung jawab: Camat
 - 2) Katua: Sekretaris Kecamatan
 - 3) Sekretaris: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 4) Anggota: Kasi, Pelaksana dan unsur lain yang diperlukan.
- b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah:
- 1) memfasilitasi Tim Pengelola Tingkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi proses pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - 3) menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing;
 - 4) memfasilitasi penyusunan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
 - 5) melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dalam mengelola Dana Desa meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa;
 - 6) memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari desa di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 7) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
 - 8) membuat daftar rekapitulasi nomor Perdes APBDesa, tanggal penetapan dan pengundangan Perdes APBDesa semua Desa di wilayah masing-masing untuk selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Dinpermades Kabupaten Rembang disertai dengan dokumen fisik (*hardcopy*) berupa

- salinan (fotokopi) Perdes APBDesa masing-masing Desa yang telah di ditetapkan dan diundangkan;
- 9) membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana desa per bidang kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinpermades sebagai bahan pelaporan kepada BPKP Provinsi dengan menyertakan asli laporan dari desa;
 - 10) memverifikasi, menghimpun dan mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinpermades sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - 11) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di wilayahnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - 12) menyusun dokumentasi terhadap seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 13) membuka kotak layanan pengaduan masyarakat; dan
 - 14) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD.
3. Tim Pengelola Tingkat Desa
- a. Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku PKPKD;
 - 2) PPKD, terdiri dari:
 - a) Sekretaris Desa selaku koordinator;
 - b) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - c) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - 3) Pelaksana Kegiatan, yaitu Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - 4) TPK
 - b. Tugas Tim Pengelola Tingkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PUBLIKASI

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
2. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
 - j. Contoh desain mediapublikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
3. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan

secara swakelola oleh pemerintah desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAPORAN

1. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa

- a. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya diteruskan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- c. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa merupakan hasil cetak (*print out*) dari *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

3. Laporan Penggunaan Dana Desa per Bidang Kegiatan

- a. Sebagai salah satu bentuk pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPKP, Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinpermades paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- b. Laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulan menggunakan format hasil cetak (*print out*) dari aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes).

4. Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran

- a. Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
- b. LPJ setiap tahap penyaluran untuk selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen Pemerintah Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa dalam musyawarah desa setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Bupati melalui kepala Dinpermades melakukan pemantauan dan evaluasi

atas:

- a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
2. Kepala Dinpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
 3. Dalam hal terdapat sisa dana desa di RKD, Kepala Dinpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana tersebut.
 4. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Kepala Dinpermades dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 5. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumber	Ronggo Mulyo	911,221,000
2	Sumber	Logede	1,026,904,000
3	Sumber	Pelemsari	922,649,000
4	Sumber	Logung	741,962,000
5	Sumber	Krikilan	806,251,000
6	Sumber	Kedungtulub	806,884,000
7	Sumber	Polbayem	812,281,000
8	Sumber	Jatihadi	1,010,399,000
9	Sumber	Sumber	1,448,610,000
10	Sumber	Jadi	757,828,000
11	Sumber	Grawan	824,816,000
12	Sumber	Randuagung	858,643,000
13	Sumber	Sukorejo	855,257,000
14	Sumber	Tlogotunggal	882,797,000
15	Sumber	Bogorejo	676,264,000
16	Sumber	Megulung	648,185,000
17	Sumber	Kedungasem	985,724,000
18	Sumber	Sekarsari	903,227,000
19	Bulu	Mlatirejo	749,623,000
20	Bulu	Sendangmulyo	1,328,320,000
21	Bulu	Pondokrejo	751,741,000
22	Bulu	Warugunung	864,595,000
23	Bulu	Pinggan	769,486,000
24	Bulu	Cabean Kidul	770,734,000
25	Bulu	Lambangan Kulon	721,397,000
26	Bulu	Lambangan Wetan	873,297,000
27	Bulu	Sumbermulyo	766,842,000
28	Bulu	Karangasem	949,120,000
29	Bulu	Pasedan	1,256,634,000
30	Bulu	Ngulaan	686,516,000
31	Bulu	Jukung	852,899,000
32	Bulu	Bulu	907,976,000
33	Bulu	Mantingan	789,078,000
34	Bulu	Kadiwono	719,709,000
35	Gunem	Kajar	807,724,000
36	Gunem	Timbrangan	877,729,000
37	Gunem	Tegaldowo	1,470,034,000
38	Gunem	Pasucen	734,841,000
39	Gunem	Suntri	755,657,000
40	Gunem	Dowan	833,533,000
41	Gunem	Trembes	783,863,000
42	Gunem	Gunem	1,024,523,000
43	Gunem	Kulutan	673,852,000
44	Gunem	Sidomulyo	1,159,187,000
45	Gunem	Telgawah	681,428,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
46	Gunem	Sendangmulyo	1,004,826,000
47	Gunem	Panohan	770,148,000
48	Gunem	Demaan	762,610,000
49	Gunem	Banyuurip	1,034,656,000
50	Gunem	Sambongpayak	997,540,000
51	Sale	Bancang	946,305,000
52	Sale	Mrayun	1,013,593,000
53	Sale	Ngajaran	763,634,000
54	Sale	Tahunan	1,244,130,000
55	Sale	Gading	811,966,000
56	Sale	Jinanten	803,807,000
57	Sale	Joho	719,134,000
58	Sale	Sale	1,295,773,000
59	Sale	Wonokerto	1,020,321,000
60	Sale	Sumbermulyo	782,511,000
61	Sale	Tengger	917,461,000
62	Sale	Bitingan	793,532,000
63	Sale	Pakis	846,118,000
64	Sale	Rendeng	795,346,000
65	Sale	Ukir	958,493,000
66	Sarang	Lodankulon	1,126,327,000
67	Sarang	Lodanwetan	923,167,000
68	Sarang	Bonjor	782,867,000
69	Sarang	Tawangrejo	753,705,000
70	Sarang	Sampung	1,031,433,000
71	Sarang	Baturno	691,868,000
72	Sarang	Babaktulung	900,063,000
73	Sarang	Nglojo	761,910,000
74	Sarang	Jambangan	892,891,000
75	Sarang	Pelang	839,490,000
76	Sarang	Gilis	755,856,000
77	Sarang	Gunungmulyo	812,289,000
78	Sarang	Gonggang	697,151,000
79	Sarang	Sumbermulyo	823,927,000
80	Sarang	Kalipang	898,945,000
81	Sarang	Dadapmulyo	812,521,000
82	Sarang	Sendangmulyo	1,051,032,000
83	Sarang	Banowan	776,686,000
84	Sarang	Temperak	730,503,000
85	Sarang	Karangmangu	825,083,000
86	Sarang	Bajingjowo	806,959,000
87	Sarang	Bajingmeduro	727,711,000
88	Sarang	Sarangmeduro	814,747,000
89	Sedan	Ngulahan	768,490,000
90	Sedan	Pacing	820,593,000
91	Sedan	Karas	1,018,152,000
92	Sedan	Mojosari	983,200,000
93	Sedan	Gesikan	752,125,000
94	Sedan	Sambiroto	907,311,000
95	Sedan	Sedan	970,812,000
96	Sedan	Karangasem	814,620,000
97	Sedan	Sidorejo	996,126,000
98	Sedan	Sidomulyo	1,092,928,000
99	Sedan	Kedungringin	856,987,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
100	Sedan	Gandirojo	813,207,000
101	Sedan	Candimulyo	995,701,000
102	Sedan	Lemahputih	702,049,000
103	Sedan	Kumbo	865,201,000
104	Sedan	Dadapan	954,216,000
105	Sedan	Sambong	755,402,000
106	Sedan	Bogorejo	760,840,000
107	Sedan	Kenongo	765,796,000
108	Sedan	Jambeyan	826,388,000
109	Sedan	Menoro	1,028,028,000
110	Pamotan	Megal	714,316,000
111	Pamotan	Ngemplakrejo	702,520,000
112	Pamotan	Pragen	798,341,000
113	Pamotan	Samaran	796,081,000
114	Pamotan	Gambiran	864,888,000
115	Pamotan	Bamban	704,418,000
116	Pamotan	Bangunrejo	963,251,000
117	Pamotan	Pamotan	1,400,978,000
118	Pamotan	Sidorejo	782,275,000
119	Pamotan	Tempaling	930,040,000
120	Pamotan	Joho	774,843,000
121	Pamotan	Mlagen	831,299,000
122	Pamotan	Kepohagung	952,708,000
123	Pamotan	Mlawat	783,061,000
124	Pamotan	Segoromulyo	759,127,000
125	Pamotan	Ketangi	789,090,000
126	Pamotan	Sendangagung	794,319,000
127	Pamotan	Gegersimo	799,902,000
128	Pamotan	Sumberejo	823,715,000
129	Pamotan	Japerejo	748,775,000
130	Pamotan	Tulung	694,163,000
131	Pamotan	Ringin	988,678,000
132	Pamotan	Sumbangrejo	800,348,000
133	Sulang	Tanjung	733,809,000
134	Sulang	Kemadu	1,196,301,000
135	Sulang	Sulang	843,524,000
136	Sulang	Pomahan	1,139,438,000
137	Sulang	Rukem	711,844,000
138	Sulang	Korowelang	702,090,000
139	Sulang	Karangharjo	815,947,000
140	Sulang	Jatimudo	816,397,000
141	Sulang	Kunir	906,709,000
142	Sulang	Glebeg	957,449,000
143	Sulang	Bogorame	827,950,000
144	Sulang	Kaliombo	1,046,590,000
145	Sulang	Sudo	782,243,000
146	Sulang	Karangsari	739,754,000
147	Sulang	Pragu	703,888,000
148	Sulang	Kebonagung	775,922,000
149	Sulang	Seren	841,943,000
150	Sulang	Pranti	684,294,000
151	Sulang	Pedak	832,152,000
152	Sulang	Landoh	849,962,000
153	Sulang	Kerep	806,614,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
154	Kaliori	Meteseh	807,069,000
155	Kaliori	Maguan	804,211,000
156	Kaliori	Sidomulyo	746,464,000
157	Kaliori	Wiroto	752,490,000
158	Kaliori	Banggi	770,437,000
159	Kaliori	Kuangsan	777,733,000
160	Kaliori	Gunungsari	1,123,740,000
161	Kaliori	Sendangagung	1,179,806,000
162	Kaliori	Karangsekar	695,219,000
163	Kaliori	Babadan	795,197,000
164	Kaliori	Pengkol	775,326,000
165	Kaliori	Sambiyen	791,035,000
166	Kaliori	Mojorembun	749,177,000
167	Kaliori	Tunggulsari	660,890,000
168	Kaliori	Tambakagung	970,886,000
169	Kaliori	Mojowarno	783,011,000
170	Kaliori	Dresi Kulon	730,897,000
171	Kaliori	Dresi Wetan	683,666,000
172	Kaliori	Tasikharjo	944,419,000
173	Kaliori	Purworejo	647,060,000
174	Kaliori	Bogoharjo	661,953,000
175	Kaliori	Banyudono	622,496,000
176	Kaliori	Pantiharjo	562,961,000
177	Rembang	Kedungrejo	791,711,000
178	Rembang	Turusgede	740,856,000
179	Rembang	Kumendung	759,733,000
180	Rembang	Sridadi	1,110,618,000
181	Rembang	Pandean	730,604,000
182	Rembang	Tlogomojo	979,632,000
183	Rembang	Kasreman	881,942,000
184	Rembang	Punjulharjo	966,922,000
185	Rembang	Tritunggal	691,264,000
186	Rembang	Pasar Banggi	812,943,000
187	Rembang	Gedangan	823,436,000
188	Rembang	Weton	713,690,000
189	Rembang	Ngotet	985,066,000
190	Rembang	Mondoteko	1,150,790,000
191	Rembang	Ngadem	1,064,456,000
192	Rembang	Ketanggi	1,020,142,000
193	Rembang	Pulo	846,538,000
194	Rembang	Waru	1,041,818,000
195	Rembang	Gegunung Wetan	726,953,000
196	Rembang	Sumberejo	1,210,931,000
197	Rembang	Tasikagung	1,070,950,000
198	Rembang	Sawahan	635,674,000
199	Rembang	Padaran	749,536,000
200	Rembang	Sukoharjo	960,386,000
201	Rembang	Kabonganlor	688,791,000
202	Rembang	Kabongankidul	1,068,674,000
203	Rembang	Tireman	718,933,000
204	Pancur	Jepeledok	693,469,000
205	Pancur	Jeruk	812,754,000
206	Pancur	Doropayung	760,379,000
207	Pancur	Karaskepoh	700,715,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
208	Pancur	Tuyuhan	985,136,000
209	Pancur	Pandan	735,593,000
210	Pancur	Gemblengmulyo	724,193,000
211	Pancur	Sumberagung	748,370,000
212	Pancur	Kalitengah	849,296,000
213	Pancur	Sidowayah	692,883,000
214	Pancur	Kedung	720,374,000
215	Pancur	Punggurharjo	921,912,000
216	Pancur	Langkir	747,589,000
217	Pancur	Pancur	1,061,988,000
218	Pancur	Pohlandak	655,890,000
219	Pancur	Warugunung	822,025,000
220	Pancur	Criwik	757,319,000
221	Pancur	Wuwur	733,701,000
222	Pancur	Ngulangan	622,256,000
223	Pancur	Banyuurip	752,994,000
224	Pancur	Johogunung	745,456,000
225	Pancur	Trenggulun	735,524,000
226	Pancur	Ngroto	709,801,000
227	Kragan	Tanjungsari	723,701,000
228	Kragan	Sendangmulyo	810,165,000
229	Kragan	Sendangwaru	787,614,000
230	Kragan	Ngasinan	802,144,000
231	Kragan	Kendalagung	757,703,000
232	Kragan	Mojokerto	787,964,000
233	Kragan	Tanjungan	752,458,000
234	Kragan	Kebloran	804,467,000
235	Kragan	Karanganyar	730,797,000
236	Kragan	Karanglincak	711,771,000
237	Kragan	Karangharjo	1,032,688,000
238	Kragan	Kragan	810,778,000
239	Kragan	Tegalmulyo	766,466,000
240	Kragan	Balongmulyo	711,670,000
241	Kragan	Narukan	736,720,000
242	Kragan	Sudan	681,311,000
243	Kragan	Terjan	884,836,000
244	Kragan	Sendang	679,289,000
245	Kragan	Watupecah	698,868,000
246	Kragan	Woro	1,082,378,000
247	Kragan	Sumurpule	1,078,461,000
248	Kragan	Plawangan	866,394,000
249	Kragan	Sumbergayam	777,970,000
250	Kragan	Pandangan Wetan	1,081,699,000
251	Kragan	Pandangan Kulon	836,089,000
252	Kragan	Sumurtawang	1,238,675,000
253	Kragan	Sumbersari	650,587,000
254	Sluke	Sanetan	846,347,000
255	Sluke	Rakitan	750,208,000
256	Sluke	Bendo	995,773,000
257	Sluke	Labuhan Kidul	1,107,447,000
258	Sluke	Sendangmulyo	761,158,000
259	Sluke	Blimbing	587,979,000
260	Sluke	Manggar	1,011,478,000
261	Sluke	Jatisari	659,893,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
262	Sluke	Langgar	810,660,000
263	Sluke	Sluke	798,184,000
264	Sluke	Jurangjero	771,212,000
265	Sluke	Leran	732,949,000
266	Sluke	Trahan	858,502,000
267	Sluke	Pangkalan	720,339,000
268	Lasem	Karasgede	815,450,000
269	Lasem	Jolotundo	819,463,000
270	Lasem	Sumbergirang	1,241,740,000
271	Lasem	Karangturi	966,422,000
272	Lasem	Babagan	777,701,000
273	Lasem	Dorokandang	816,211,000
274	Lasem	Gedongmulyo	903,895,000
275	Lasem	Dasun	687,683,000
276	Lasem	Soditan	1,054,496,000
277	Lasem	Ngemplak	1,065,896,000
278	Lasem	Selopuro	949,714,000
279	Lasem	Sendangcoyo	953,990,000
280	Lasem	Ngargomulyo	617,229,000
281	Lasem	Kajar	1,048,391,000
282	Lasem	Gowak	815,384,000
283	Lasem	Sendangasri	857,645,000
284	Lasem	Tasiksono	913,865,000
285	Lasem	Sriombo	864,352,000
286	Lasem	Bonang	696,117,000
287	Lasem	Binangun	875,286,000
Jumlah			243,424,874,000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ